

ABSTRAK

Azalia Salsabila. NIM. 240211050175. *Hak Kemaafan (Al-'afwu) dalam Penghalang Kewarisan Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.* Tesis Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026. Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. Pembimbing II: Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I.

Kata Kunci: *Al-'afwu*, Penghalang Kewarisan, Pasal 173 KHI, *Maqâshid al-Syarî'ah*, *Lacuna Intra Legem*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya celah hukum (*gap*) berupa *lacuna intra legem* (kekosongan hukum di dalam undang-undang) pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut secara kaku meniadakan eksistensi hak kemaafan (*al-'afwu*) dari pewaris yang masih hidup sebagai faktor penggugur sanksi penghalang kewarisan, sementara konsep pemaafan diakui secara ijmak dalam fikih klasik untuk rumpun kejahatan pelukaan (*jarîmah al-jirâh*) dan pencemaran nama baik yang masuk kategori *huqûq al-'ibâd*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketentuan penghalang kewarisan dalam Pasal 173 KHI dan merumuskan interaksi serta kedudukan konsep *al-'afwu* sebagai penggugur sanksi keperdataan tersebut secara proporsional.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan mengoperasionalkan empat lapisan teori secara integratif: Teori Keadilan Gustav Radbruch, Teori *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda, doktrin *mawâni' al-irts*, dan konsep *al-'afwu* sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pembunuhan sempurna (Pasal 173 huruf a), *al-'afwu* tidak relevan karena lenyapnya subjek hukum pemberi maaf. Namun, dalam kasus percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah mengajukan pengaduan bohong (Pasal 173 huruf b), *al-'afwu* dari pewaris yang masih hidup sangat relevan dan berwenang hukum menggugurkan status terhalang mewaris. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah rumusan Konseptualisasi Jalan Tengah Restoratif melalui Enam Syarat Kumulatif (pewaris wajib hidup, adanya *ikhtiyâr* bebas paksaan, memiliki *ahliyyah al-adâ'* sempurna, kesadaran eksplisit atas akibat kewarisan, dinyatakan secara *al-sharîh* via alat bukti sah, dan motif selaras kaidah pembatas *lâ dharar wa lâ dhirâr*). Temuan ini memberikan rute prosedural operasional bagi hakim Pengadilan Agama untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui mekanisme tangkisan (*exceptio*) maupun *ijtihad qadhâ'i* demi menegakkan keadilan restoratif perdata Islam secara akuntabel.